



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Lahir di, Banjar Tegal, 27 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

**Pemohon II**, Lahir di, Seririt, 9 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pemohon III**, Lahir di, Seririt, 21 April 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Mekar Buana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

**Pemohon IV**, Lahir di, Seririt, 22 April 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

**Pemohon V**, Lahir di, Seririt, 13 November 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 4/SK.Kh/I/2024 tertanggal 17 Januari 2024, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Noor Hilyin Handayani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Hilyin and Associates yang beralamat di Jalan Nangka

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 230, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota  
Denpasar, berdomisili elektronik di  
[elynhandayani09@gmail.com](mailto:elynhandayani09@gmail.com) untuk selanjutnya disebut  
"Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27  
Desember 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*  
tanggal 18 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Sgr,  
telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pewaris sebagai mana ternyata dalam  
kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris melahirkan 4 (empat)  
orang anak yang masing-masing bernama 1. Pemohon II (Pemohon II ), 2.  
Pemohon III (Pemohon III), 3. Pemohon IV (Pemohon IV ), 4. Pemohon V  
(Pemohon V);
3. Bahwa kemudian suami Pemohon | Pewaris, meninggal pada tanggal 23  
Maret 2021, di Buleleng sebagaimana ternyata dalam kutipn Akta Kematian  
Nomor 510 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Buleleng tertanggal 23 Maret 2021;
4. Bahwa dari meninggalnya suami Pemohon | Pewaris ( almarhum),  
meninggalkan Pemohon I sebagai janda dari Pewaris ( almarhum), dan  
meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Pemohon II  
(Pemohon II ), 2. Pemohon III (Pemohon III ), 3. Pemohon IV (Pemohon IV),  
4. Pemohon V (Pemohon V);
5. Bahwa semasa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pewaris ( almarhum)  
memiliki beberapa bidang tanah antara lain menetapkan 1). Sebidang tanah  
Hak Milik dengan SHM No. 723 / Desa Selat, gambar situasi tanggal 11

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2022/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1997, No. XXXXXX Luas 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi ), tercatat atas nama Pewaris. 2). Sebidang tanah Hak Milik dengan SHM No. 01665/Kel Seririt, surat ukur tanggal 4 April 1996, No. XXXXXX Luas 2300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi ) tercatat atas nama Pewaris. 3). Sebidang tanah Hak Milik dengan SHM No. XXXXXX, Surat Ukur tanggal 4 April 1996 No. XXXXXX Luas 200 m2 (dua ratus meter persegi ) tercatat atas nama Pewaris. Untuk selanjutnya bidang-bidang tanah tersebut diatas adalah merupakan Harta Warisan peninggalan dari Pewaris ( almarhum);

6. Bahwa menurut Hukum Islam anak dan istri dari suami yang meninggal adalah merupakan Ahli Waris. Demikian pula terhadap Harta Warisan peninggalan dari Pewaris ( almarhum) sebagaimana yang disebutkan pada butir angka 5 tersebut diatas, adalah merupakan Harta Warisan yang menurut hukum harus turun waris dan ditetapkan hak kewarisannya kepada Pemohon I selaku janda dari Pewaris (almarhum) dan kepada ke 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Pemohon II (Pemohon II ), 2. Pemohon III (Pemohon III ), 3. Pemohon IV (Pemohon IV ), 4. Pemohon V (Pemohon V);
7. Sebagai keturunan dari Pewaris (almarhum);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan hukum dalam menetapkan Para Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari Pewaris ( almarhum);
3. Menyatakan hukum dalam menetapkan 1). Sebidang tanah Hak Milik dengan SHM No. 723 / Desa Selat, gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, No. XXXXXX Luas 285 m2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi ), tercatat atas nama Pewaris. 2). Sebidang tanah Hak Milik dengan SHM No. 01665/Kel Seririt, surat ukur tanggal 4 April 1996, No. XXXXXX Luas 2300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi ) tercatat atas nama Pewaris. 3). Sebidang tanah Hak Milik dengan SHM No. XXXXXX, Surat Ukur tanggal 4

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2022/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1996 No. XXXXXX Luas 200 m2 (dua ratus meter persegi ) tercatat atas nama Pewaris;

4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan didampingi oleh kuasa hukum;

Bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan secara lisan bermaksud mencabut perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon secara lisan menyampaikan akan mencabut permohonannya. Adapun pencabutan tersebut dilakukan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2022/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sgr. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Kamis, 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 77/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)